



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 38/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BATIN XXIV

KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Batang Hari tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari...

Batang Hari untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota...

dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub. Bagian Hukum,

ttd.

A. KADIR



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 38/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
BATIN XXIV KABUPATEN BATANG HARI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
HARI TAHUN 2020

A. DESA HAJRAN

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RATY MAYASARI, S.Pd	P	HAJRAN
2.	ANNA ZUZANA, S.Pd.I	P	HAJRAN
3.	DESVITA PEBRIANTI	P	HAJRAN

B. DESA MATAGUAL

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIRIN SUTRIANTI	P	MATAGUAL
2.	UTRI JULIANI	P	MATAGUAL
3.	ANTON SUGIHARTON	L	MATAGUAL

C. DESA SIMPANG KARMEO

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WATI, S.Pd.AUD	P	SIMPANG KARMEO
2.	NESVI ASRA, S.Pd	P	SIMPANG KARMEO
3.	ABDI PRATAMA	L	SIMPANG KARMEO

D. DESA JELUTIH

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD TOBRANI, S.Pd.I	L	JELUTIH
2.	SUKANDI	L	JELUTIH
3.	DEKA YULIANA, S.Hum	P	JELUTIH

E. DESA PAKU AJI

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRI ROPI OKTORA, S.Pt	L	PAKU AJI
2.	LARA MUSVITASARI, A.Md	P	PAKU AJI
3.	PAUZI	L	PAKU AJI

F. DESA AUR GADING

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUFADOL, S.H	L	AUR GADING
2.	RINA	P	AUR GADING
3.	EVI SUSANTI	P	AUR GADING

G. DESA TERENTANG BARU

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TRI RAHARJO, S.Pd	L	TERENTANG BARU
2.	SUGENG HARYANTO	L	TERENTANG BARU
3.	HENI ARNITA SARI	P	TERENTANG BARU

H. DESA JANGGA BARU

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD KHOIRUDDIN, S.H	L	JANGGA BARU
2.	MARYADI, S.Pd	L	JANGGA BARU
3.	NOVRI MARKHOLINDA DEVI, A.Md.Keb	P	JANGGA BARU

I. DESA BULIAN BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	VILLA KRISNA DIANTI	P	BULIAN BARU
2.	BASUKI	L	BULIAN BARU
3.	DESRON HANDIKA SAPUTRA	L	BULIAN BARU

J. KELURAHAN DURIAN LUNCUK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOHAMMAD SAIDI, S.H	L	DURIAN LUNCUK
2.	M. AL SODRI, S.E	L	DURIAN LUNCUK
3.	MILDA	P	DURIAN LUNCUK

K. KELURAHAN MUARA JANGGA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROMAITA SYLVI, S.Pd	P	MUARA JANGGA
2.	PANDU AKBAR	L	MUARA JANGGA
3.	NOVIA MISMA YANTI	P	MUARA JANGGA

L. DESA SIMPANG AUR GADING

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD NURSIBKI, S.Pd	L	SIMP. AUR GADING
2.	KOMARIA	P	SIMP. AUR GADING
3.	SLAMET WIDODO	L	SIMP. AUR GADING

M. DESA OLAK BESAR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAMSIR ALAMSYAH, S.Sos	L	OLAK BESAR
2.	MUHAMMAD ZUBER	L	OLAK BESAR
3.	FATURRAHMAN, S.H	L	OLAK BESAR

N. DESA JANGGA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAMRI AHMAD, A.Md	L	JANGGA
2.	ENDAH SULISTIYA NINGSIH, S.Pd	P	JANGGA
3.	SUTRIYANI	P	JANGGA

O. DESA KARMEO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRPAN PRIMAALDI, S.Pd	L	KARMEO
2.	DEDI UTAMA, S.Pd	L	KARMEO
3.	ADDINIAFITRI, S.Pd	P	KARMEO

P. DESA KOTO BOYO

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD DES SYAFARI, S.Pd.I	L	KOTO BOYO
2.	GORBI YALSIN ANTASIA, S.Pd	L	KOTO BOYO
3.	DANDI KURNIAWAN	L	KOTO BOYO

Q. DESA SIMPANG JELUTIH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYU NINGSIH, Amd.Kep	P	SIMPANG JELUTIH
2.	NURAMAN LESTARI, S.Pd	L	SIMPANG JELUTIH
3.	YENSI	L	SIMPANG JELUTIH

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub.Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas